

JURNAL

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA
KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
JAYAPURA**



Disusun oleh :

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

NPM : 120510879


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA
KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
JAYAPURA**



Disusun oleh :

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

NPM : 120510879

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Hari : Senin

Tanggal : 21 Desember 2015

Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, SH.M.Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Faculty of Law, is a circular emblem. It features the same sunburst and motto as the main logo. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written around the top edge, and "FAKULTAS HUKUM" is written around the bottom edge.

Dr. Endro Susilo, SH., LLM

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAYAPURA**

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo, Dr. Anny Retnowati

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
hubert16basa95@gmail.com**

ABSTRACT

This research studies Completion Deadline of Corruption Case in Corruption Court Jayapura. The study aims to review the cause of corruption cases cannot beresolved in 120 days and knowing the efficient time to resolve corruption cases in corruption court jayapura. The legal research is normative. Research results show that the corruption cases at the corruption court in jayapura cannot be resolved in 120 days as what can be foundation in Article 29 of Law No. 46 of 2009 about Corruption Court. Causes of corruption cases can not be resolved in 120 days because, the process of examination of court, the limited number career of judge, indiscipline of public prosecutor, and the location of the Corruption Court in Jayapura. Completion of corruption cases at the corruption court in jayapura which often passes 120-day deadline makes Article 29 of Law No. 46 of 2009 about Corruption Court become not efficient because the implementation does not go well. The biggest reason is because of the location of the corruption court in jayapura which is the true nature of events and unreached quickly by a public prosecutor or a witness from outside related to corruption cases, due to inadequate infrastructure facilities such as Jakarta and Java. Therefore, the content of Article 29 of Law No. 46 of 2009 on the Corruption Court should be changed with the maximum time limits reach of 365 days (1 year) as the deadline efficient for all the Corruption Court in Indonesia which one of them is Jayapura Corruption Court.

Keywords: *Deadline of Corruption, Corruption Court, Corruption.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan untuk mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka juga bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tindak pidana korupsi pada khususnya telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Peningkatan penegakan hukum yang perlu dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi akan dibentuk di setiap Ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.¹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 bertujuan sebagai sarana pendukung lembaga-lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan harus berdasar pada prosedur hukum yang resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didukung dengan hukum materilnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut sangat mendukung setiap lembaga dalam menyelesaikan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi seringkali mengalami berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses sidang pengadilan. Banyak hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara korupsi yang seringkali membuat proses persidangan menjadi tertunda dalam jangka waktu yang lama. Hambatan yang terjadi seringkali mengakibatkan lewatnya batas waktu penyelesaian perkara korupsi yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

¹ www.KPK.go.id. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.01 WIB.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Maksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah mengharuskan penyelesaian setiap perkara korupsi yang ditangani pada tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari sejak perkara korupsi dilimpahkan pada sebuah pengadilan yang berwenang dengan adanya putusan yang dijatuhi hakim kepada terdakwa.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berlaku dan mengikat bagi semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagi setiap aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan setiap perkara korupsi yang telah dilimpahkan dalam waktu 120 hari. Pada kenyataannya banyak perkara korupsi yang belum dapat terselesaikan dalam waktu 120 hari. Perkara korupsi yang kenyataannya belum dapat terselesaikan dalam waktu 120 hari salah satunya terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Ibukota Jayapura Provinsi Papua seringkali terhambat dan mengalami penundaan sidang perkara korupsi secara terus menerus. Akibat dari hambatan-hambatan yang terjadi membuat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jayapura tidak dapat menyelesaikan perkara korupsi tepat pada waktunya, yakni 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adakah kendala dalam menerapkan ketentuan tentang batas waktu penyelesaian

perkara korupsi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura ?

2. Bagaimanakah mengatasi batas waktu yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura ?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga didukung dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.²

PEMBAHASAN

Kendala yang Menyebabkan Perkara Korupsi Melampaui Batas Waktu 120 Hari Kerja

Penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura seringkali tertunda atau terhenti dalam waktu yang sangat lama, sehingga telah melanggar dan menyimpangi batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari dalam menyelesaikan perkara korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal

² www.repsitory.unhas.ac.id. Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan, hlm.45, Diakses pada tanggal 16 Mei Tahun 2015 pukul 09.33 WIB.

29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi jayapura seringkali tidak tepat waktu dalam menyelesaikan perkara korupsi disebabkan oleh beberapa kendala. Menurut Bapak Irianto (Hakim Karier), Bapak Elisa (Hakim *Ad Hoc*), Bapak Lukas (Jaksa Penuntut Umum), Bapak Wibowo dan Ibu Betsie selaku Penasihat Hukum, dan Ibu Elsile (Panitera Pengganti), kendala yang menyebabkan perkara korupsi melampaui batas waktu 120 hari kerja antara lain:

1. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses persidangan perkara korupsi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang berperan dalam menentukan proses hukum itu.³

Faktor-faktor yang berperan khususnya dalam proses persidangan yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, dan Ahli. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan yang sifatnya mutlak dalam mengkaji persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Setiap pihak mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda dalam persidangan, seperti halnya hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum selaku penegak hukum, terdakwa sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sedangkan saksi dan ahli sebagai pihak yang dibutuhkan untuk membantu menerangkan suatu perkara yang ia lihat sendiri, ia dengar

sendiri, dan ia alami sendiri atau terkait dengan keahliannya.

Pada setiap perkara korupsi yang sedang diproses di pengadilan tindak pidana korupsi seringkali mengalami kendala dalam agenda pembuktian baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa karena mempunyai saksi yang begitu banyak untuk dihadirkan dalam persidangan. Ibu Betsie mengatakan dalam perkara korupsi yang sedang ditangani beliau memiliki 70 (tujuh puluh) orang saksi yang akan dihadirkan dalam perkara korupsi angkutan perintis bis DAMRI. Pihak kejaksaan juga memiliki saksi dalam BAP yang ingin dihadirkan semua, sehingga tidak dimungkinkan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) minggu keseluruhan saksi JPU dan PH dihadirkan semua.

Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa atau penasihat hukum setiap kali sidang kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang, karena satu orang saksi dalam memberikan keterangannya membutuhkan waktu biasanya 1 (satu) jam lebih sehingga memakan banyak waktu dalam menghadirkan saksi. Saksi-saksi yang akan dihadirkan juga belum tentu datang sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun telah diberikan surat panggilan karena saksi yang bersangkutan sedang melakukan tugas dinas. Kendala lainnya menurut Bapak Lukas, yakni penangguhan penahanan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa, setiap kali menyulitkan jaksa yang bersangkutan untuk menghadirkan kembali terdakwa dalam persidangan, karena tidak diketahui lokasi pasti dari terdakwa saat dilakukan panggilan.

2. Keterbatasan Jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan

³ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan I, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41-42.

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*. Hakim karier yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung selama menangani perkara korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan aturan normatif dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memperkenankan hakim-hakim tindak pidana korupsi yang memiliki sertifikat khusus selama menangani perkara korupsi mengadili perkara lainnya karena mengingat perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), yang lebih diutamakan penyelesaiannya.

Faktanya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, hakim-hakim karier dapat menangani perkara pidana lainnya atau perdata karena hakim-hakim karier terbatas hanya 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat khusus untuk menangani perkara korupsi, sehingga dengan keadaan yang terbatas hakim-hakim karier bertugas juga untuk menangani perkara lainnya.

Menurut Bapak Irianto dan Bapak Elisa, keterbatasan jumlah hakim karier merupakan salah satu kendala tertundanya persidangan yang sedang berjalan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, tetapi bukan suatu kendala yang selalu terjadi atau mendominasi.

3. Ketidakdisiplinan Waktu Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa selaku penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya juga memiliki tanggung jawab untuk memberantas atau menuntaskan segala bentuk perkara korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di dalam masyarakat. Perkara korupsi yang ditangani jaksa di dalam daerah hukumnya, salah satunya di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura seringkali terhenti atau tertunda, hal ini disebabkan jaksa yang bersangkutan tidak disiplin atau tidak mampu melakukan tugasnya sebagai penuntut dihadapan persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan majelis hakim.

Menurut Bapak Wibowo, Bapak Irianto, dan Ibu Betsie, jaksa penuntut umum yang ditugaskan oleh kepala kejaksaan negeri untuk bertindak melakukan penuntutan dalam persidangan, seperti: mengajukan terdakwa, membaca surat dakwaan, mengajukan barang bukti, mengajukan alat-alat bukti yakni, saksi, ahli, dan surat, dan membuat requisitoir (surat tuntutan). Persidangan yang berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura seringkali tertunda, karena jaksa tidak dapat menghadirkan saksi BAP tepat pada waktu yang ditentukan, kemudian jaksa lalai dalam melakukan tugasnya dalam membuat surat tuntutan khususnya dalam perkara Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk

Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

Perkara korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, jaksa penuntut umum yang bertugas tidak dapat menghadirkan saksi tepat waktu yang mana semua saksi yang dibutuhkan bertempat tinggal di Jayapura dan tidak jauh dari pengadilan, hal ini dikarenakan saksi yang dipanggil berhalangan untuk hadir atau sedang bertugas diluar kota, dan adapula surat pemanggilan dari Kejaksaan belum sampai pada saksi yang bersangkutan. Jaksa yang bersangkutan juga lalai dan tidak profesional dalam pembuatan requisitoir (surat tuntutan) yang awalnya direncanakan tanggal 17 februari 2013 belum dapat dilaksanakan sampai tahun 2015 ini, alasan dari jaksa karena adanya perintah dari atasan untuk melakukan penyidikan perkara lain, sakit, dan komputer yang digunakan kemasukan virus mengakibatkan semua data hilang, sehingga jaksa membutuhkan waktu sangat lama lagi untuk merangkum lagi semua keterangan saksi-saksi yang terkait.

Perkara korupsi yang sedang berlangsung dari tahun 2013 di pengadilan tindak pidana korupsi Jayapura menjadi tertunda terus-menerus hingga tahun 2015 akibat perbuatan jaksa penuntut umum, dan menyebabkan agenda sidang lainnya seperti: nota pembelaan oleh penasihat hukum, dan putusan akhir oleh majelis hakim tidak dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Jaksa tidak bertindak profesional dalam perkara yang ditangani karena meminta waktu yang sangat banyak pada majelis hakim untuk mempersiapkan suratuntutannya, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni, diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan waktu yang diminta, melainkan membuat persidangan menjadi berlarut-larut atau terhenti dalam waktu yang sangat lama, mengakibatkan perkara korupsi tersebut tidak dapat diselesaikan

dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa karena terus menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, pengusulan pemberhentian tidak hormat dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Jaksa yang menangani perkara korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, seharusnya diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Kejaksaan Agung atas kelalaiannya yang terus-menerus menunda persidangan untuk membuat surat tuntutan tanpa penyelesaian dengan waktu yang tepat.

4. Letak Geografis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura

Letak geografis adalah letak suatu daerah yang menunjukkan keberadaannya di bumi yang memiliki posisi yang berbeda-beda dari daerah lainnya. Letak geografis suatu daerah ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan social budaya. Letak geografis mempunyai pengaruh terhadap jalannya persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Jayapura, karena setiap perkara korupsi yang terjadi di setiap daerah di Provinsi Papua akan di limpahkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi Jayapura untuk diadili.

Provinsi Papua memiliki luas 317.062 (Km²) dibandingkan dengan wilayah lain Republik Indonesia, wilayah Provinsi Papua merupakan wilayah terluas yakni, 19,33 % dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 (Km²). Kabupaten Merauke merupakan daerah terluas yaitu, 4397 Ha atau 13,87% dari total luas Provinsi Papua, sedangkan Kota

Jayapura merupakan daerah terkecil tetapi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, maka Kota Jayapura merupakan kota terluas. Kota Wamena (Jayawijaya) dengan ketinggian 2000 – 3000 meter diatas permukaan laut merupakan kota tertinggi dan terdingin di Papua, sedangkan daerah yang terendah adalah Kota Merauke dengan ketinggian 3,5 meter diatas permukaan laut.

Provinsi papua dengan luas 31.7062 Km², terletak diantara 130⁰ – 141⁰ Bujur Timur dan 2⁰25 Lintang Utara – 9⁰ Lintang Selatan. Provinsi Papua berbatasan dengan samudera pasifik dibagian utara, laut arafuru dibagian selatan, Provinsi Papua Barat dibagian barat, dan Papua New Guinea dibagian Timur. Provinsi Papua memiliki pegunungan diberbagai daerah, salah satu pegunungan yang tertinggi adalah pegunungan jayawijaya. Pegunungan jayawijaya merupakan suatu perluasan cordillera yang mengubah dataran tinggi papua yang berpusat New Guinea, membentang sepanjang 400 mil (640 km) dari timur ke barat menyeberangi bagian tengah papua dengan puncak tertingginya adalah puncak jaya 16,502 kaki (5.030 meter), dengan dipenuhi hutan lebat. Bagian utara terdapat lembah yang dialiri sungai Tariku dan Taritatu yang merupakan anak sungai Mamberamo, kebanyakan dataran rendah di semenanjung Bomberai berjejer ke arah barat sedangkan di Doberai yang bergunung-gunung (kepala burung) ke arah barat laut.

Pada bagian selatan Papua terdapat pegunungan Maoke yang dialiri air dari sungai Digul, Pulau, Braza, Baliem, Loren, Armandville, Blumen, Semara, dan Mapi sungai. Daerah gunung yang tinggi ditutupi oleh lembah-lembah yang ditumbuhi rumput kasar, dan tumbuh-tumbuhan hujan-hujan tropis. Bagian utara pegunungan ditutupi oleh hutan basah, dan ditumbuhi banyak varieta pohon salem (sagu, kelapa, dan nipa), kayu cendana, kayu hitam, karet,

casuarina, pohon cedar, buah sukun, dan bakau.⁴

Iklim dan cuaca pada wilayah provinsi papua seringkali tidak menentu dan berbeda disetiap daerahnya, dalam bulan oktober 2015 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika antara lain:

1. Kota Jayapura dengan suhu udara 24 – 33⁰C, kelembapan 60 – 95%, kecepatan angin 20 (km/jam).
2. Kota Merauke dengan suhu udara 23 – 32⁰C, kelembapan 56 – 92%, kecepatan angin 18 (km/jam).
3. Kota Wamena dengan suhu udara 15 – 27⁰C, kelembapan 55 – 95%, kecepatan angin 20 (km/jam).
4. Kabupaten Jayapura dengan suhu udara 23 – 33⁰C, kelembapan 60 – 95%, kecepatan angin 20 (km/jam).
5. Kabupaten Nabire dengan suhu udara 23 – 33⁰C, kelembapan 56 – 94%, kecepatan angin 20 (km/jam).
6. Kabupaten Serui dengan suhu udara 23 – 33⁰C, kelembapan 64 – 94%, kecepatan angin 18 (km/jam).
7. Kabupaten Biak dengan suhu udara 24 – 31⁰C, kelembapan 74 – 94%, kecepatan angin 25 (km/jam).
8. Kabupaten Timika dengan suhu udara 23 – 33⁰C, kelembapan 65 – 94%, kecepatan angin 20 (km/jam).
9. Kabupaten Sarmi dengan suhu udara 24 – 33⁰C, kelembapan 63 – 94%, kecepatan angin 18 (km/jam).
10. Kabupaten Oksibil dengan suhu udara 14 – 25⁰C,

⁴ http://Pemkam.Papua.go.id/data_geografis.php, Diakses pada tanggal 03 Oktober pukul 11.35 WIB.

kelembapan 64 – 96%,
kecepatan angin 20 (km/jam).⁵

Letak geografis Provinsi Papua berpengaruh besar dalam jalannya persidangan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura karena merupakan satu-satunya pengadilan yang mengadili perkara korupsi di Papua. Perkara korupsi di pengadilan tindak pidana Korupsi jayapura seringkali tertunda atau terhenti karena faktor letak geografis antara lain dikarenakan:

1. Saksi-saksi yang keterangannya dibutuhkan dalam persidangan tidak dapat hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan karena memiliki tempat tinggal yang sangat jauh atau di berada diluar kota jayapura.
2. Jaksa penuntut umum yang ditugaskan dari daerah yang bersangkutan untuk menangani perkara korupsi yang dilimpahkan dari daerahnya ke pengadilan tindak pidana korupsi jayapura juga tidak dapat hadir, karena cuaca yang buruk sehingga tidak ada transportasi baik pesawat atau kapal yang masuk pada daerah tersebut.
3. Transportasi baik pesawat atau kapal yang datang atau masuk dalam setiap daerah bukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari melainkan berminggu-minggu. Contoh: Kabupaten Oksibil yang memiliki cuaca buruk atau hujan lebat sehingga sangat berbahaya bagi pesawat yang akan melakukan penerbangan ke kabupaten oksibil, belum lagi pegunungan-pegunungan yang tinggi dan ditutupi kabut dapat mengganggu jarak pandang seorang pilot. Kabupaten Mamberamo yang lokasinya sangat jauh yang dapat

ditempuh menggunakan perahu kapal melintasi sungai mamberamo yang tingkat resikonya cukup tinggi.

Keadaan yang terjadi merupakan kejadian yang situasional atau tidak disengajai, dimana saksi-saksi atau jaksa yang diperlukan dalam persidangan untuk melakukan tugasnya masing-masing tidak dapat hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga persidangan menjadi tertunda dan terhenti cukup lama. Saksi-saksi yang lokasinya di Kabupaten Pania, Wamena, Oksibil, dan kabupaten lainnya yang telah dipanggil untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan merasa sulit untuk hadir, karena transportasi baik pesawat atau kapal belum tentu tiba sesuai dengan waktu yang diharapkan, ditambah lagi saksi yang tidak mampu untuk membayar biaya transportasi yang sangat tinggi. Faktor cuaca dari setiap daerah sangat menentukan kedatangan transportasi baik pesawat ataupun kapal yang dapat menghantarkan saksi atau jaksa yang bersangkutan ke bandara ataupun pelabuhan jayapura untuk menghadiri sidang.

Daerah-daerah di wilayah papua yang berbeda-beda dari segi geografisnya mengakibatkan kehadiran dari seorang saksi atau jaksa yang bersangkutan tidak dapat hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan dan menyebabkan perkara korupsi yang sedang berjalan menjadi berlarut-larut hingga melewati batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

Batas Waktu yang Efisien dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura

Batas waktu yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu aturan hukum yang telah diberlakukan secara umum. Aturan hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan efisien, sejauh aturan hukum dalam prosesnya ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan

⁵http://www/BMKG.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca/Prakiraan_Cuaca_Propinsi.bmkg,
Diakses pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 12.13 WIB.

hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka aturan hukum yang bersangkutan dapat dikatakan efisien, namun setiap aturan hukum yang dibuat akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Efisien merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dengan tepat dan cermat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya).⁶ Efisiensi mengangap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut susilo efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dengan benar dengan penuh kemampuan yang dimiliki.⁷ Efisiensi memandang sesuatu dengan terfokus pada satu tujuan dan berusaha menentukan cara-cara yang paling sesuai untuk dapat berhasil mencapai tujuan itu.

Efisiensi suatu aturan hukum dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berkaitan dengan batas waktu 120 hari yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 29 berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Aturan hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat dikatakan efisien. Keberlakuan Pasal 29 di Negara Indonesia khususnya bagi pengadilan tindak pidana korupsi dalam

meyelesaikan perkara korupsi dalam waktu 120 hari sejak berkas perkara dilimpahkan, faktanya belum terlaksana dengan baik di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura belum dapat menyelesaikan perkara korupsi dalam waktu 120 hari disebabkan berbagai kendala yang terjadi. Kendala yang menyebabkan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura menjadi tertunda atau terhenti sementara waktu yakni, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, keterbatasan jumlah hakim karier, ketidakdisiplinan jaksa penuntut umum, dan letak geografis pengadilan tindak pidana korupsi jayapura.

Relevansi Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat dikatakan efisien bagi pengadilan tindak pidana korupsi jayapura, karena dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik. Salah satu penyebab terbesarnya adalah letak geografis pengadilan tindak pidana korupsi jayapura sebagai pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara korupsi di setiap daerah Provinsi Papua. Letak geografis Provinsi Papua dengan setiap daerahnya yang memiliki perbedaan dari sudut karakteristik wilayahnya, iklim/cuaca yang tidak menentu dan belum bisa diperkirakan terjadinya dengan pasti oleh BMKG, kecepatan angin yang bisa berubah setiap saatnya, pegunungan yang tinggi dan curam, sungai, dan lembah perbukitan.

Letak geografis Provinsi Papua yang tidak mendukung seringkali memperlambat saksi atau jaksa penuntut umum yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan yang sedang berlangsung. Jaksa atau saksi tidak dapat hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan karena transportasi baik pesawat maupun kapal belum tentu datang atau masuk didaerah saksi atau jaksa tepat dengan waktu yang telah terjadwalkan. Letak geografis juga berkaitan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena jika jaksa yang bersangkutan atau saksi yang ingin dihadirkan tidak dapat hadir sesuai dengan

⁶ <http://kbbi.web.id/efisiensi>, Diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18.35 WIB.

⁷ www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 19.33 WIB.

agenda sidang yang ditentukan maka sidang akan terhenti atau tertunda untuk menunggu kehadiran jaksa atau saksi dalam persidangan.

Letak geografis yang sangat jauh seperti, di Kabupaten Oksibil, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Agats, Kabupaten Timika, yang mengharuskan jaksa atau saksi menggunakan pesawat. Tingkat kesulitan atau resiko yang dihadapi apabila di daerah-daerah tersebut mengalami cuaca buruk yang memakan waktu sangat lama mengakibatkan pesawat tidak dapat melakukan penerbangan menuju daerah tersebut. Transportasi yang digunakan juga memiliki biaya sangat tinggi, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Saksi-saksi yang diharuskan datang untuk memberikan keterangan di persidangan seringkali menunda keberangkatannya karena tidak memiliki uang untuk membayar tiket pesawat atau kapal.

Keadaan yang terjadi di setiap daerah di Provinsi Papua seperti iklim atau cuaca yang tidak menentu dan kecepatan angin yang bisa berubah setiap saatnya merupakan peristiwa alam atau kejadian diluar kemampuan atau kekuatan manusia untuk menghentikan atau mengendalikan itu semua. Keadaan juga dapat dilihat dari budaya papua yang berbeda-beda seringkali menimbulkan konflik yang mengakibatkan perang antar suku yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga saksi atau jaksa takut nyawanya terancam saat keluar dari kediamannya. Keadaan yang berlangsung di Provinsi Papua tanpa adanya unsur kesengajaan telah mengakibat persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura yang sedang berjalan menjadi tertunda atau terhenti sementara waktu. Persidangan yang terhenti tanpa disadari melewati waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam peraturan hukum tidak sama dengan peristiwa-peristiwa

sesungguhnya. Peraturan hukum itu hanya membuat suatu kerangka saja dari peristiwa yang bisa terjadi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan hanya berupa garis besar yang bersifat bagan dari peristiwa sesungguhnya menurut Vinogradoff.⁸ Peristiwa hukum yang terjadi seperti halnya letak geografis provinsi papua yang tidak memungkinkan perkara korupsi untuk diselesaikan dalam waktu 120 hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .

Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak memiliki keefisienan sebagai aturan hukum yang berlaku umum. Pasal 29 dikatakan tidak efisien karena belum mampu memahami kebutuhan hukum yang terjadi di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura dengan menyamaratakan semua pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia tanpa mempertimbangkan peristiwa sesungguhnya yang terjadi. Peristiwa sesungguhnya yang terjadi salah satunya letak geografis provinsi papua yang menjadi faktor penghambat jalannya persidangan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura. Letak geografis yang dimiliki di setiap daerah Papua jauh berbeda dengan daerah-daerah di Provinsi lainnya, seperti DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah yang sarana transportasinya dapat dikases dengan mudah.

Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan tidak efisien karena keberlakuannya hanya dapat diterapkan atau ditaati oleh pengadilan tindak pidana korupsi di daerah-daerah tertentu saja yang memiliki akses yang memadai dibanding pengadilan tindak pidana korupsi jayapura. Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat diterapkan atau ditaati di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura karena salah satu kendala

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

terbesarnya adalah letak geografis Provinsi Papua yang berbeda-beda setiap daerahnya.

Kendala letak geografis di Provinsi Papua yang menyebabkan persidangan yang berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura menjadi tertunda dan melewati batas waktu 120 hari, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pembuat undang-undang untuk merubah aturan hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan aturan hukum Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan agar tercapainya aturan hukum yang efisien bagi setiap pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk pengadilan tindak pidana korupsi jayapura dalam menangani perkara korupsi. Aturan hukum yang efisien untuk mengatasi kendala yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dalam menyelesaikan perkara korupsi seharusnya dibuat mencapai waktu maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari (1 tahun).

Batas waktu dengan maksimal 365 hari (1 tahun) dapat menjadi aturan hukum yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya dalam menyelesaikan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura. Waktu 365 hari (1 Tahun) dapat diperkirakan sebagai waktu yang efisien untuk menanggulangi kendala yang terjadi akibat letak geografis Provinsi Papua yang menjadi salah satu faktor tertunda atau terhentinya persidangan perkara korupsi yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Perkara Korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura untuk diadili dan diselesaikan, sampai saat ini belum

dapat diselesaikan tepat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan perkara korupsi yang dilimpahkan dalam waktu 120 hari kerja karena dipengaruhi berbagai kendala. Menurut para narasumber kendala yang mengakibatkan persidangan yang sedang berlangsung menjadi tertunda atau terhenti dalam waktu yang sangat lama dikarenakan peran antar pihak-pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan yakni, hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan ahli. Kendala lainnya dikarenakan keterbatasan jumlah hakim karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, Ketidaksiplinan Jaksa Penuntut Umum, dan kendala yang memiliki pengaruh besar yakni, letak geografis Provinsi Papua yang berbeda-beda setiap daerahnya.

2. Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat dikatakan efisien sebagai peraturan yang berlaku umum, karena aturannya belum dapat ditaati atau diterapkan dengan baik di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura sebagai salah satu target dari aturan hukum itu. Aturan hukum yang efisien seharusnya dibuat mencapai waktu maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari (1 tahun) dengan melihat dan mempertimbangkan kendala letak geografis Provinsi Papua dalam menyelesaikan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan sebagaimana telah dipaparkan maka diajukan beberapa saran sebagaimana rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Pembuat Undang-Undang yakni, DPR perlu melakukan evaluasi secara komperhensif terhadap Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengharuskan setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelesaikan perkara korupsi dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja guna merubah isi dalam Pasal 29 dengan melihat dan mempertimbangkan kendala letak geografis di Provinsi Papua dalam menyelesaikan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.
2. Perlu adanya komitmen dan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum yakni, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Aparat Kepolisian khususnya di Provinsi Papua untuk mengungkap, memeriksa, dan memberantas habis kasus-kasus korupsi secepatnya tanpa adanya penundaan-penundaan saat persidangan berlangsung karena melihat kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
3. Perlu adanya tindakan tegas dari Pihak Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 terhadap Jaksa Penuntut Umum yang tidak disipilin atau melalaikan kewajibannya untuk menjalankan tugas yang diberikan dalam menangani perkara korupsi di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pihak yang mengendalikan sidang di pengadilan harus memberikan ketegasan terkait waktu dengan membuat jadwal yang terstruktur khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi-saksi BAP dalam perkara korupsi maupun mempersiapkan requisitoir (surat tuntutan), agar tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak atau melakukan penundaan-penundaan sidang secara terus menerus.
5. Perlu adanya koordinasi yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura melalui Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Kehakiman terkait keterbatasan jumlah hakim karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura untuk melakukan pengadaan hakim karier sehingga menambah jumlah hakim karier dalam menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

REFRENSI

Buku:

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung.

Website:

<http://kbbi.web.id/efisiensi>, Diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18.35 WIB.

http://www/BMKG.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca/Prakiraan_Cuaca_Propinsi.bmkg, Diakses pada tanggal 04

Oktober 2015 pukul 12.13
WIB.

http://Pemkam.Papua.go.id/data_geografis.php, Diakses pada tanggal 03 Oktober pukul 11.35 WIB.

www.KPK.go.id. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.01 WIB.

www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 19.33 WIB.

www.repsitory.unhas.ac.id. Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan, hlm.45, Diakses pada tanggal 16 Mei Tahun 2015 pukul 09.33 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.